

**Perubahan  
Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(P-RKPD)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, dimana RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pada masa tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, maka kami mengharapkan seluruh stakeholder, khususnya SKPD yang secara teknis merupakan pelaku dan ujung tombak pembangunan dapat mengoptimalkan seluruh potensi untuk pencapaian target RPJMD tahun 2016-2021.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
Paringin, Juli 2021





BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan



- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan.
  5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
  6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
  7. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Balangan.
  8. Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
  9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
  10. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-RAPBD adalah Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
  11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.

## BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2021 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2021 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah :
  - a. sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021;
  - b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021;

- c. sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021.

### Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

### Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021  
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah  
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah  
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah  
BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5


- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2021 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2021.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Juli 2021



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 19 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Kode	Satuan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode (SPMD)	Realisasi Capaian RPPO Tahun 2019	Pembakar Capaian Target RPPO Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendekatan								Keterwujudan Sasaran	Pembakar Maja/ Rencana Tahun 2022	Pengaruh Dari/ Peninggalan Jasa		
						Target 2021		Rupa Inovatif			Lokasi	Sumber Data	Prioritas					
						Semasa	MasaJadi	RPPO 2021	APBD-2021	RPPD 2021			MasaJadi	Desak				
2.14.4.2.01	Pembangunan Kesejahteraan dan Keberagaman Keluarga Bina Keluarga Baitullah (RKKB), Keluarga Terpadu (RKPT), Panti Tidur dan Bantuan Kesejahteraan Pendidikan (PKP), Bina Keluarga Lestari (BKL), Unit Pengembangan Penyaluran Kebutuhan Sosial-Huni (UPPKSH) dan Penyaluran Bantuan Sosial	Penilaian dan kinerja sasaran: keterwujudan dan pemenuhan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan keluarga (RKKB, RKPT, PPKB, PTKB dan Penyaluran Bantuan Sosial)				217.000			000	000	300	Semua Kode/Ruksa, Semua Konsistensi, Semua Keterikatan	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha			217.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.4.2.01	Pengembangan Sosial Kesejahteraan, Kepuasan dan Keberagaman Keluarga	Penilaian dan kinerja sasaran: pemenuhan elemen keluarga				1. Keluarga			000	000	300	Semua Kode/Ruksa, Semua Konsistensi, Semua Keterikatan	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha			62.500.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.4.2.01	•Olehnya dan Pihak Ketiga/Pihak Ketujuh	Penilaian dan kinerja sasaran: keterwujudan dan pemenuhan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan keluarga (RKKB, RKPT, PPKB, PTKB dan Penyaluran Bantuan Sosial)				401.000			000	000	6.026.200	Semua Kode/Ruksa, Semua Konsistensi, Semua Keterikatan	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha			20.000.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.4.2.01	•Penyaluran dan Pemenuhan Kesejahteraan dan Keberagaman Keluarga (RKKB, RKPT, PPKB, PTKB dan Penyaluran Bantuan Sosial)	Penilaian dan kinerja sasaran: pemenuhan dan konsistensi kesejahteraan dan keberagaman keluarga				1. Kesejahteraan			000	000	14.580.000	Semua Kode/Ruksa, Semua Konsistensi, Semua Keterikatan	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha	1. Mengelakkan Kebutuhan Sumber Daya Mancan	1.500.000	20.000.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Perse-Sosia Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Asasnya Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pemberian Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga	Penilaian dan kinerja sasaran: kesejahteraan dan konsistensi kesejahteraan keluarga							000	000	5.510.000						13.356.000	
2.14.4.2.02	Pembangunan, Masa Kinerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Operasional Peningkatan Program Kesejahteraan dan Keberagaman Keluarga (RKKB, RKPT, PPKB, PTKB dan Penyaluran Bantuan Sosial)	Penilaian dan kinerja sasaran: kesejahteraan dan keberagaman keluarga				1.000.000			000	000	5.510.000	Semua Kode/Ruksa, Semua Konsistensi, Semua Keterikatan	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha	1. Mengelakkan Kebutuhan Sumber Daya Mancan	1.500.000	30.000.000	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	URUSAN PEMERINTAHAN MULIA YANG BERKAITAN DEMAKAN PELAYANAN DATAR																	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESIHATAN								000	000	24.518.822.377							200
2.2.1	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								000	000	19.961.791.658							200
2.2.1.1	Peningkatan Pelaksanaan BUD								000	000	19.961.791.658							200
2.2.1.1.1	Penyayian dan Peningkatan Pelaksanaan BUD								200 person			Kelu. Balingkang, Paritong, Paritong Kera	Ambil data dari BUD		1. Mengelakkan Kebutuhan Sumber Daya Mancan		200 person	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.2	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESIHATAN, PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT								000	000	1.948.806.719							200
2.2.2.1	Penyekianan Fasilitas Pelaksanaan Kesejahteraan UCM dan UEP Kawasan dan/atau Kebutuhan/Kita								000	000	819.700.000							200
2.2.2.1.1	Peningkatan Gizi, nutrisi								100 person			Kelu. Balingkang, Paritong, Paritong Kera	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha		1. Mengelakkan Kebutuhan Sumber Daya Mancan		100 person	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.2.2	Penyekianan Layanan Kesejahteraan untuk UCM dan UEP Kawasan dan/atau Kebutuhan/Kita								000	000	612.425.719							200
2.2.2.2.1	Peningkatan Pelaksanaan Kesejahteraan UCM dan UEP Kawasan dan/atau Kebutuhan/Kita								200 person			Kelu. Balingkang, Paritong, Paritong Kera	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha		1. Mengelakkan Kebutuhan Sumber Daya Mancan		200 person	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.2.3	Peningkatan Pelaksanaan Kesejahteraan UCM dan UEP Kawasan dan/atau Kebutuhan/Kita								000	000	819.700.000							200 person
2.2.2.3.1	Peningkatan Pelaksanaan Kesejahteraan UCM dan UEP Kawasan dan/atau Kebutuhan/Kita								100 person			Kelu. Balingkang, Paritong, Paritong Kera	Dana Transfer, Uraian Dana Akibat Usaha		1. Mengelakkan Kebutuhan Sumber Daya Mancan		100 person	DINAS KESIHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA